



P U T U S A N

Nomor 1186 K/Pid/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SOEGIARTO PUTRA alias SOEGY ;**
Tempat Lahir : Tonasa ;
Umur / Tanggal Lahir : 29 tahun/24 Desember 1986 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Wayafi, Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Anggota Polri ;
Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Soasio karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa **SOEGIARTO PUTRA alias SOEGY** pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2016 sekitar pukul 09.00 WIT atau setidaknya pada suatu hari di bulan Agustus 2016 atau pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di jalan umum Desa Soalaipo (Maba Pura) Kecamatan Kota Maba Kabupaten Halmahera Timur, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban Aminullah Marsaoly alias Lan, Sahrul Gunawan Umar alias Alibaba dan Putri Madinah Rusdianto alias Dina luka ringan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa **SOEGIARTO PUTRA alias SOEGY** pada hari Sabtu sekitar pukul 08.20 WIT setelah melaksanakan apel pagi di Polres Haltim, mengemudikan mobil dinas jenis mini bus merk Daihatsu Nomor Polisi 3004-33-XXX warna cokelat milik Polres Haltim Fungsi Satuan Binmas dari arah Buli menuju arah Kota Maba dengan kecepatan tinggi sekitar 50 km perjam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat mengemudikan kendaraannya, selain Terdakwa di dalam mobil tersebut terdapat 4 (empat) orang penumpang yaitu, Saksi Fauzi Iskak Dibyantoro, Saksi Ode Ibrahim, dan Saksi Muhamad Yani Ishak;
- Bahwa sekitar pukul 09.00 WIT Terdakwa melintas di daerah permukiman warga di jalan beraspal lurus di Desa Soalaipoh (Maba Pura), Kecamatan Kota Maba, Kab Halmahera Timur tiba-tiba Saksi Korban Putri Madinah Rusdianto alias Dina yang awalnya bermain dengan teman-temannya di tepi jalan tiba-tiba menyeberang memotong jalan tanpa menoleh ke arah datangnya kendaraan yang Terdakwa kemudikan;
- Bahwa memasuki permukiman warga Terdakwa mengemudikan kendaraannya dengan mengurangi kecepatannya menjadi 40 km/jam dan sempat membunyikan klakson sebanyak 2 (dua) kali serta membunyikan sirine pada rotator serta melakukan pengereman namun Saksi Korban Putri Madinah Rusdianto alias Dina tidak menghiraukan, pada jarak 10 meter Terdakwa berusaha menginjak rem dan membanting setir ke arah kiri justru kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa menabrak Saksi Korban Putri Madinah Rusdianto alias Dina yang sementara menyeberang jalan dan menabrak 2 (dua) orang pengendara motor yaitu Saksi Korban Aminullah Marsaoly alias Lan dan Saksi Korban Sahrul Gunawan alias Alibaba yang sementara berhenti di pinggir jalan dengan mengendarai Motor Yamaha Merk Jupiter dengan Nomor Polisi W 3549 TQ, sehingga Saksi Korban Putri Madinah Rusdianto alias Dina jatuh tergeletak di jalan raya, sementara Saksi Korban Aminullah Marsaoly alias Lan tidak sadarkan diri dan Saksi Korban Sahrul Gunawan alias Alibaba jatuh ke dalam selokan dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Korban Sahrul Gunawan mengalami luka-luka berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor 01/Ver/PKM.MP/VIII/2016 tanggal 13 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh dr. Fadilah Nurilahia, Dokter Pemerintah pada Puskesmas Maba Pura, Kecamatan Kota Maba dengan hasil pemeriksaan :
 - A. Keadaan umum korban dibawa dalam keadaan sadar. Tekanan darah seratus dua puluh perdelapan puluh millimeter air raksa, denyut nadi sembilan puluh dua kali permenit, pernafasan dan puluh empat kali permenit, suhu badan tiga puluh enam koma lima derajat celsius;
 - B. Perlukaan :
 - 1. Tampak 1 (satu) buah luka robek di dada sebelah kanan bagian atas ukuran 3x1,5x0,5 cm, luka berbatas tegas, tepi tidak teratur, terdapat

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 1186 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdarahan aktif, daerah di sekitar luka tampak memar, tidak ada patah tulang;

2. Tampak 2 buah luka lecet di kulit daerah paha sebelah kanan dekat dengan selangkangan, masing-masing ukuran 1,5x0,5 cm dan 1x0,5 cm, bentuk tidak teratur, daerah di sekitar luka tampak memar, tidak ada patah tulang;
3. Tampak 1 buah luka lecet di kulit daerah paha sebelah kiri dekat dengan selangkangan, ukuran 1x0,5 cm, bentuk tidak teratur, daerah di sekitar luka tampak memar, tidak ada patah tulang;

KESIMPULAN :

Berdasarkan Surat Permintaan *Visum et Repertum* dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Utara Resort Halmahera Timur dengan Nomor Pol.B/19/VIII/2016/Polres tertanggal empat belas Agustus dua ribu enam belas ditandatangani oleh Kasat Lantas selaku Penyidik, Safrudin Jafar, Inspektur Polisi Satu NRP 73060348, saya pada hari Sabtu tanggal tiga belas Agustus dua ribu enam belas mulai pukul sembilan Waktu Indonesia Timur bertempat di ruang Unit Puskesmas Maba Pura, telah melakukan pemeriksaan luar terhadap seorang korban laki-laki berumur dua puluh enam tahun dengan identitas sesuai petunjuk Polisi dalam surat permintaan visum. Dari hasil pemeriksaan luar yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa luka-luka yang ditemukan sesuai dengan perlukaan yang disebabkan oleh benda tumpul;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Korban Aminullah Marsaoly mengalami luka-luka berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor 02/Ver/PKM.MP/VIII/2016 tanggal 13 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh dr. Fadilah Nurilaiha, Dokter Pemerintah pada Puskesmas Maba Pura, Kecamatan Kota Maba dengan hasil pemeriksaan :

A. Keadaan umum : Korban dibawa dalam keadaan sadar. Tekanan darah seratus dua puluh perdelapan puluh millimeter air raksa, denyut nadi sembilan puluh dua kali permenit, pernafasan dua puluh empat kali permenit, suhu badan tiga puluh enam koma lima derajat celsius;

B. Perlukaan :

1. Tampak 1 (satu) buah luka robek di dada sebelah kanan bagian atas ukuran 3x1,5x0,5 cm, luka berbatas tegas, tepi tidak teratur, terdapat perdarahan aktif, daerah di sekitar luka tampak memar, tidak ada patah tulang;

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 1186 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tampak 2 buah luka lecet di kulit daerah paha sebelah kanan dekat dengan selangkangan, masing-masing ukuran 1,5x0,5 cm dan 1x0,5 cm, bentuk tidak teratur, daerah di sekitar luka tampak memar, tidak ada patah tulang;
3. Tampak 1 buah luka lecet di kulit daerah paha sebelah kiri dekat dengan selangkangan, ukuran 1x0,5 cm, bentuk tidak teratur, daerah di sekitar luka tampak memar, tidak ada patah tulang;

KESIMPULAN :

Berdasarkan Surat Permintaan *Visum et Repertum* dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Utara Resort Halmahera Timur dengan Nomor Pol.B/19/VIII/2016/Polres tertanggal empat belas Agustus dua ribu enam belas ditandatangani oleh Kasat Lantas selaku Penyidik, Safrudin Jafar, Inspektur Polisi Satu NRP 73060348, saya pada hari Sabtu tanggal tiga belas Agustus dua ribu enam belas mulai pukul sembilan Waktu Indonesia Timur bertempat di ruang Unit Puskesmas Maba Pura, telah melakukan pemeriksaan luar terhadap seorang korban laki-laki berumur dua puluh enam tahun dengan identitas sesuai petunjuk Polisi dalam surat permintaan visum. Dari hasil pemeriksaan luar yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa luka-luka yang ditemukan sesuai dengan perlukaan yang disebabkan oleh benda tumpul;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Korban Putri Madinah Rusdianto mengalami luka-luka berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor 03/Ver/PKM.MP/VIII/2016 tanggal 13 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh dr. Fadilah Nurilaiha, Dokter Pemerintah pada Puskesmas Maba Pura, Kecamatan Kota Maba dengan hasil pemeriksaan :

A. Keadaan umum : Korban dibawa dalam keadaan sadar. Tekanan darah sembilan puluh perenam puluh millimeter air raksa, denyut nadi seratus dua kali permenit, pemafasan dua puluh delapan kali permenit, suhu badan tiga puluh enam koma lima derajat celsius;

B. Perlukaan :

1. Tampak 1 (satu) buah luka lecet diluka pipi sebelah kiri ukuran 3x3 cm, bentuk tidak teratur, daerah di sekitar luka tampak memar, tidak ada patah tulang;
2. Tampak 1 buah luka lecet di daerah kulit tulang kering tungkai bawah sebelah kiri ukuran 2,5x2 cm, bentuk tidak teratur, daerah di sekitar luka tampak memar, tidak ada patah tulang;

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 1186 K/Pid/2017



3. Tampak 1 buah luka robek di punggung kaki kiri bagian luar, ukuran 10x6x3 cm luka berbatas tegas, tepi tidak teratur, terdapat pendarahan aktif, daerah di sekitar luka tampak memar, ada bagian kulit dan otot yang hilang, tidak ada patah tulang;

KESIMPULAN :

Berdasarkan Surat Permintaan *Visum et Repertum* dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Utara Resort Halmahera Timur dengan Nomor Pol.B/18/VIII/2016/Polres tertanggal empat belas Agustus dua ribu enam belas ditandatangani oleh Kasat Lantas selaku Penyidik, Safrudin Jafar, Inspektur Polisi Satu NRP 73060348, saya pada hari Sabtu tanggal tiga belas Agustus dua ribu enam belas mulai pukul sembilan Waktu Indonesia Timur bertempat di ruang Unit Puskesmas Maba Pura, telah melakukan pemeriksaan luar terhadap seorang korban laki-laki berumur dua puluh enam tahun dengan identitas sesuai petunjuk Polisi dalam surat permintaan visum. Dari hasil pemeriksaan luar yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa luka-luka yang ditemukan sesuai dengan perlukaan yang disebabkan oleh benda tumpul;

- Bahwa Terdakwa SOEGIARTO PUTRA alias SOEGY seharusnya tidak memacu kendaraanya dengan kecepatan tinggi mengingat lokasi yang dilewati adalah permukiman warga, sehingga kecelakaan tersebut masih bisa dihindari;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan tanggal 25 April 2017 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SOEGIARTO PUTRA alias SOEGY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan", sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SOEGIARTO PUTRA alias SOEGY dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) subsidiair 5 (lima) bulan kurungan;



3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Mobil Mini bus Merk Daihatsu Type Grand Max Blind dengan Nomor Polisi 3004-33-XXX dengan Nomor Rangka MHK3BBA1 JCKO 13195, Nomor Mesin DL 78761 berwarna stone grey;
- 1 (satu) lembar STNKBD Nomor 00369 dan Nomor Polisi 3004-33-xxx atas nama Pemilik Sat Binmas Polres Haltim;

Dikembalikan kepada Sat Binmas Polres Haltim;

- 1 (satu) lembar SIM "A" atas nama SOEGIARTO PUTRA;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jupiter merk Yamaha dengan Nomor Polisi W 3459 TQ dengan Nomor Rangka MH32P2008K859892, Nomor Mesin 2P2798673 berwarna merah;
- 1 (satu) lembar STNK Nomor 1201211 dan Nomor Polisi W 3459 TQ atas nama pemilik Akbar Junaidy Marsaoly;
- 1 (satu) lembar SIM "A" atas nama Aminullah Marsaoly;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Aminullah Marsaoly;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Soasio Nomor 25/PID.SUS/2017/PN SOS, tanggal 16 Mei 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SOEGIARTO PUTRA alias SOEGY tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena lalainya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir dan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil Mini Bus merk Daihatsu Type Grand Max Blind dengan Nomor Polisi 3004-33-XXX dengan Nomor Rangka MHK3BBA1 JCKO 13195, Nomor Mesin : DL 78761 berwarna stone grey;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNKBD Nomor 00369 dan Nomor Polisi : 3004-33-xxx atas nama Pemilik Sat Binmas Polres Haltim;
Dikembalikan kepada Sat Binmas Polres Haltim;
 - 1 (satu) lembar SIM "A" atas nama Soegiarto Putra ;
Dikembalikan kepada Terdakwa ;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jupiter Merk Yamaha dengan Nomor Polisi W 3459 TQ dengan Nomor Rangka MH32P2008K859892, Nomor Mesin 2P2798673 berwarna merah;
 - 1 (satu) lembar STNK Nomor 1201211 dan Nomor Polisi W 3459 TQ atas nama Pemilik Akbar Junaidy Marsaoly;
 - 1 (satu) lembar SIM "A" atas nama Aminullah Marsaoly ;
Dikembalikan kepada Korban Aminullah Marsaoly;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 14/PID.SUS/2017/PT TTE., tanggal 15 Juni 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Soasio tanggal 16 Mei 2017 Nomor 25/Pid.Sus/2017/PN Sos, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat Akta tentang permohonan kasasi Nomor 02/Akta Pid/2017/PN.SOS, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Soasio yang menerangkan, bahwa pada tanggal 7 Juli 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara tersebut ;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 20 Juli 2017 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio pada tanggal 20 Juli 2017;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada tanggal 4 Juli 2017 dan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Juli 2017, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio pada tanggal 20 Juli 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan



dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Adapun alasan diajukannya Kasasi ini karena Majelis Hakim *Judex Facti* telah Tidak menerapkan suatu peraturan hukum sebagaimana mestinya (vide Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP). Hal ini dapat kami uraikan sebagai berikut :

1. Bahwa *Judex Facti* tidak menerapkan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP dimana Surat Putusan harus memuat "Pertimbangan yang disusun secara singkat mengenai fakta dan keadaan, beserta alat bukti yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa"; Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, beserta alat bukti yang diperoleh dari pemeriksaan sidang dengan mengambil alih semua pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Soasio Nomor 25/Pid.Sus/2017/PN.Sos tanggal 16 Mei 2017 yang jelas-jelas telah tidak menerapkan Pasal 197 Ayat (1) huruf d KUHAP, apabila Majelis Hakim Tingkat Banding yang masih berwenang memeriksa fakta di persidangan (*Judex Facti*) maka sudah barang tentu putusannya tidak akan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Soasio dalam perkara a quo khususnya mengenai pidana yang tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
2. Bahwa dalam putusan *Judex Facti*, hal-hal yang memberatkan sebagai dasar pemidanaan yaitu status Terdakwa sebagai Anggota Kepolisian yang seharusnya lebih berhati-hati dan lebih memahami aturan berlalu lintas tidak pernah dipertimbangkan oleh *Judex Facti*;
3. Bahwa salah satu alasan kasasi dan Penuntut Umum yaitu berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1036 K/Pid.Sus/2008 tertanggal 31 Juli 2008 atas nama Terdakwa Le Van Huy, Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat menilai dan menguji pengenaan pidana, antara lain alasan kurang cukupnya pertimbangan hukum *Judex Facti*, dalam hal ini kurang cukup pertimbangan hukum terhadap hal-hal yang memberatkan. Hal ini berarti apabila Hakim pada tingkat pertama dan tingkat banding tidak mencantumkan/mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, maka Jaksa/Penuntut Umum dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakannya sebagai alasan kasasi yaitu *Judex Facti* tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, dengan demikian Penuntut Umum berpendapat tepat adanya jika Penuntut Umum mengajukan upaya hukum kasasi ini;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan *Judex Facti* yang menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan masa percobaan 1 (satu) tahun adalah tidak salah dalam menerapkan hukum, lagipula alasan kasasi Penuntut Umum mengenai berat ringan pidana yang merupakan kewenangan *Judex Facti* dan berat ringan pidana tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi, kasasi hanya berkenaan sesuai Pasal 253 KUHP, dan antara korban dengan Terdakwa telah terjadi perdamaian, sehingga dipandang sebagai hal-hal yang meringankan. Bahwa alasan kasasi selebihnya karena hanya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang merupakan kewenangan *Judex Facti* tidak dapat dipertimbangkan dalam tingkat kasasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka dengan demikian permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan** tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 20 November 2017** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH., MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 1186 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** dan **Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum** dan **Terdakwa.**

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

ttd./

Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

ttd./

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH., MH.

Panitera Pengganti :

ttd./

Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. : 19600613 198503 1 002